

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Jakarta II mengkonstruksi putusan dengan mengacu pada tiga pilar utama, yaitu verifikasi fakta persidangan, pembuktian terpenuhinya unsur delik pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP, serta pertimbangan kode etik militer yang merefleksikan nilai solidaritas korps. Ketiga aspek ini membuahkan vonis maksimal berupa pidana penjara seumur hidup disertai pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Kolonel Infanteri Priyanto, sebagai konsekuensi hukum atas tindak pembunuhan berencana beserta kejahatan terkait. Hakim memastikan bahwa unsur pembunuhan berencana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sementara sanksi administratif pemecatan diterapkan sebagai tindakan etis demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi TNI.

Pelaksanaan pidana terhadap Kolonel Infanteri Priyanto dalam kasus pembunuhan berencana mencerminkan pendekatan hukum militer yang komprehensif dengan aspek represif, edukatif, dan rehabilitatif. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan UU No. 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer, pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga membina mental dan etika prajurit untuk memperkuat kesetiaan terhadap sumpah dan nilai Sapta Marga. Dalam perkara ini, hukuman penjara seumur hidup sesuai Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP memberikan efek jera dan sanksi

moral karena terdakwa melanggar norma pidana umum dan disiplin militer. Selain itu, pemecatan tidak dengan hormat sebagai sanksi administratif berfungsi sebagai bentuk pembinaan untuk menjaga integritas TNI dan menunjukkan bahwa pelaku tidak layak lagi berada di lingkungan militer. Meski biasanya pemecatan dikaitkan dengan hukuman berat seperti pidana mati atau seumur hidup, penerapannya sebagai sanksi tambahan dalam kasus hukuman sementara masih menjadi perdebatan.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

B. Saran

Saran ini ditujukan kepada kepentingan dalam hukum militer Indonesia, khususnya TNI, peradilan militer, dan pembuat kebijakan pertahanan. Penguatan pendidikan dan pembinaan hukum militer yang meliputi aspek hukum, psikologis, dan etika profesi menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran anggota TNI terhadap batas kewenangan dan konsekuensi hukum, mencegah pelanggaran yang merugikan institusi. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas, transparan, dan tanpa diskriminasi, sebagaimana tercermin dalam vonis pidana terhadap Kolonel Infanteri Priyanto, guna menjaga kredibilitas dan memberikan efek jera. Pendekatan pemidanaan yang memadukan hukuman dengan pembinaan dan rehabilitasi sosial penting untuk mendukung reintegrasi prajurit ke masyarakat dan mengurangi risiko pelanggaran berulang. Dukungan psikologis dan rehabilitasi terpadu bagi pelaku pidana militer juga esensial untuk memulihkan integritas mereka sebagai warga negara. Perlindungan hak korban dengan penghormatan pada nilai kemanusiaan dan proses hukum etis memperkuat keadilan substantif.

Selain itu, publikasi putusan dan edukasi publik meningkatkan transparansi serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum militer. Secara kolektif, saran ini menuntut peran aktif institusi militer, aparat hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat demi menegakkan prinsip keadilan, integritas, dan pembinaan berkelanjutan guna menjaga martabat TNI dan kepercayaan publik secara berkesinambungan.